Puskesmas Bangkalan

Jalan Teuku Umar I/47 kel. kemayoran, Bangkalan 69116 3098146

https://dinkes.bangkalankab.go.id/layanan/index/profil-puskesmas/6

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan / Puskesmas Bangkalan

Pelayanan Lansia

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/ KK
2. Kartu Jaminan Kesehatan
3. Kartu Berobat Bagi pasien lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dipanggil sesuai nomer antrian
2. pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan oleh paramedis
3. pasien di periksa oleh dokter
4. pasien diberi konseling dan diberi resep

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu pelayanan dimulai sejak pasien dipanggil sampe menerima resep

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk pemeriksaan tidak dikenakan biaya, untuk permintaan surat keterangan sehat dan keterangan bebas narkoba akan dikenakan biaya sesuai perda

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan pasien umum dan penyakit tidak menular, pemeriksaan kesehatan indera, Surat Keterangan Sehat dari Dokter, surat keterangan sakit

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 00:56. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Puskesmas Bangkalan

Jalan Teuku Umar I/47 kel. kemayoran, Bangkalan 69116 3098146

https://dinkes.bangkalankab.go.id/layanan/index/profil-puskesmas/6

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan / Puskesmas Bangkalan

Pengaduan akan direkap dan disampaikan ke tim mutu serta disampaikan ke kepala puskesmas untuk mendapatkan rekomendasi untuk menanggapi dan memperbaiki jika ada yang perlu segera ditindak lanjuti

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 00:56. Klik di sini untuk melihat halaman asli.